

Indonesia, dan dalam hakikatnya berisi suatu ketujuhan yang beralasan. Kalimat itu lahir oleh karena hendak memungkinkan persetujuan-kebudajaan dengan tidak merugikan Indonesia, serta dengan niatan hendak memperbaiki persetujuan itu supaya penjerahan keadilatan berjalan dengan lancar.

IV. Dasar persetujuan kebudajaan.

Tujuan diatas melahirkan dasar-persetujuan, jaitu:

1. kebebasan sempurna (complete freedom).
2. kesukarlaan (volition).
3. pertimbang-balikan (reciprocity).

Dasar tujuan dan siasat seperti diuraikan diatas jalah menjadi pedoman untuk menjusun seluruh persetujuan atas 30 pasal itu. Isi persetujuan itu dapat dibagi atas pasal-pasal yang mendjelaskan:

1. Dasar kordja-sama.
2. Daja-upaja.
3. Penjerahan barang kebudajaan.

Jang terutama jalah mendjalankan angka 1 dan tjara menuntut barang kebudajaan Indonesia, serta melaksanakan segala daja-upaja pada angka 2, semata-mata berlaku dengan menggerakkan badan-badan perlengkapan kebudajaan dan Uni, serta berachir dengan perbuatan masing-masing Pemerintah. Djalan itu torlalu panjang, dan dalam praktijk tentulah akan sangat kaku dan ta'lantjar, seperti djuga telah ternjata dengan membuat persiedaan bahan-bahan bagi Konvensasi-Menteri pertama untuk kebudajaan, jang belum djuga berlangsung setelah kira-kira 1½ tahun lamanja.

Adapun tjara bekerjya jang sedemikian jalah karena piyah dolorasi Republik Indonesia hendak montjogah, supaja ikatan Uni djangan dipakai dengan mudah untuk mempengaruhi perkembangan kebudajaan nasional. Dongan momakai tjampur tangan dari luar dengan menutun badan-badan perlengkapan jang mendjadi pagar perkembangan itu, maka kesempatan bagi "perkembangan bebas budi manusia jang mordka" akan lebih besar sesudah kedaulatan sempurna tertjapai dari pada molandjutkan bandir pengaruh dari luar dengan momakai pintu terbuka dilapangan kebudajaan. Pagar dat komudikinan membendung bandir pengaruh itu dengan konstruksi alat-alat perlengkapan Uni momang berhasil dan dalam praktijk memberi akibat, bahwa pertemuhan kebudajaan antara kedua negara tak sekali djuga berlangsung dan pesti setjara demikian djuga tidakkan iantjar pada hari jang akan datang.

Maka segala kepotingan kebudajaan disegala lapangan seperti kebutuhan kejada guru-lesar, pembelajaran, buku-buku pelajaran dan penuntutan benda kebudajaan akan lebih lantjar berdjalan diluar ikatan Uni dan dengan tak momakai alat perlengkapan kebudajaan jang bersangkutan molainkan dengan mompuh djalan lain, atau setjara incidentel atau setjara perdjandjian bilateral diluar ikatan Uni.

V. Kebudajaan Uni.

MUSEUM TAMANSISWA
DEWANTARA KIRTI GRIYA

364

3/2

Persetujuan kebudajaan Indonesia-Belanda banjir perhubungan dengan adanya bentukan Uni. Persetujuan itu tak dapat disamakan dengan persetujuan bilateral Tjekko - Nederland atau Belgia - Nederlands, karena segala persetujuan bilateral atau kolktif itu adalah sumurje diluar ikatan semutu Uni. Persetujuan kebudajaan Indonesia-Nederland menentukan dengan segala kopastian, bahwa persetujuan itu dilaksanakan hanjalah dengan alat-alat perlengkapan Uni.

Uni. Perhatikanlah fasal-fasal jang dibawah ini. Menurut pasal 5, 4 dan 5, maka penglaksanaan tersebut bergantung dengan adanya:

- A. Konporensi-Menteri (pasal 5),
- B. Panitia bersama (pasal 3).
- C. Instruksi bersama (pasal 4).

Ketiga-tiganya ini jalah bersumber kepada adanya kordja-sama kebudajaan dalam ikatan perhubungan Uni, atau menurut kata pembuka persetujuan itu hubungan kebudajaan antara kedua negara. Jang dimaksud dengan konferensi menteri, tempat kedua pemerintah masing-masing dapat momasukkan usul dan andiran, jalah konporensi-menteri dalam ikatan Uni seperti dimaksud Statut Uni pasal 7 sebagai badan perlengkapan Uni.

Walaupun panitia bersama belum sekali djuu mengadakan persidangan bersama, tetapi pada waktu ini kedua panitia itu telah dibentuk dalam kalangan ikatan Uni oleh kedua pemerintah masing-masing. Pun instruksi bersama itu telah dirantjang oleh kedua panitia masing-masing dalam ikatan Uni, dan dengan perantaraan Sekretariat Uni, walaupun belum mendapat pengesahan akhir. Usul dan andiran dilapangan kebudajaan jang dimaksud Persetujuan pasal 5 jalah usul dan andiran Komisi bersama kepada masing-masing Pemerintah, jang akan molandjutkannya kepada konferensi menteri (Uni). Djadi segala initiatif atau udjung-pengkal penylaksanaan Persetujuan kebudajaan itu jalah dalam ikatan Uni. Konstruksi penglaksanaan persetujuan itu bergantung kepada adanya hubungan Uni Indonesia-Belanda. Djadi apabila Uni itu dibubarkan, maka mungkin kebutuhan kebudajaan antara kedua negara masih ada, tetapi tak dapat didjalankan lagi menurut persetujuan itu. Memorandum iai berdiri atas pondirian membubarkan Uni Indonesia-Belanda, dan dengan sendiri tersimpul dalam pendirian itu penghapusan Persetujuan jang organis berhubungan langsung dengan Statut Uni.

VI. Kebutuhan kebudajaan.

Kebutuhan Rakjat Indonesia bekordja bersama dilapangan kebudajaan dengan umumnya dengan bangsa Belanda pada waktu ini tidaklah ada; malahan kebutuhan iit sangat negatif, karena dengan umumnya rakjat Indonesia mempunyai sikap ruhani hendak momotuskan segala perhubungan kebudajaan, sesuai dengan sikap politik momotuskan perhubungan konograaan dengan keradjaan Belanda.

Tetapi dengan objektif adalah kebutuhan itu pada golongan kaum terpelajar, misalnya dilapangan buku-buku dan madjallah pombatjaan, karena bahasa Belanda pada golongan itu masih satu-satunya bahasa jang diketahui untuk mengetahui pengetahuan umum. Di Indonesia dengan umumnya masih ada kekurangan buku (boekca noed) baik jang tertulis dalam bahasa Belanda atau buku-buku bahasa asing lain jang dimasukkan dari negeri Belanda. Kebutuhan-kebutuhan bersama jaitu: kebutuhan guru atau mahaguru baik untuk bagian teknik atau pengetahuan ruhani; tuntutan benda-benda kebudajaan jang kepunjaan Rangsia Indonesia dan kini masih disimpan dinegori Belanda (lontar, buku, artje, barang-barang museum dan hasil penggalian archologia, dan prhistoria) dll. Mendjalankan untuk memontri kepentingan kebudajaan bersama dengan ikatan Uni njata tidak lantjar.

Oleh